



PROVINSI SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PARTISIPASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA (HAKORDIA) TAHUN 2025

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Imbauan Penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau kepada seluruh Perangkat Daerah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025.

Sebagai bentuk partisipasi dimaksud, Perangkat Daerah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pemasangan spanduk Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) pada area yang mudah dilihat oleh Masyarakat.
2. Pemasangan spanduk sebagaimana disebut pada *angka* 1 dilakukan dengan ketentuan tidak menghalangi akses kantor, tidak mengganggu proses pelayanan, serta dapat dibaca dengan jelas oleh Masyarakat.
3. Spanduk Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) di pasang sebanyak 1 (satu) lembar dengan ukuran minimal 3 x 1 meter.
4. Adapun beban biaya yang ditimbulkan pasca diterbitkannya Surat Edaran ini dibebankan pada DPA Perangkat Daerah masing-masing.

5. Pedoman penggunaan logo, dan informasi pelaksanaan HAKORDIA 2025 dapat diakses melalui website KPK: <http://www.kpk.go.id/hakordia2025/>.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 DESEMBER 2025
an. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

